



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **A. Parawangsa Alias Anca Bin A. Pattenreng;**
 2. Tempat lahir : Kab. Bone;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/14 Mei 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Bung Tomo, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwaditangkap sejak 12 Oktober 2019
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika** " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** dengan Pidana Penjara **selama 5 (lima) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) Sachet Plastik klik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang bersama pembungkusnya dengan berat 0,54 gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pk1 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di JL. Jenderal Sudirman Kel. Biringeere Kec. Sinjai Utara. Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** bersama Lel. Tisran Bin M.Saing sedang melaksanakan piket di Pos penjagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai tidak lama kemudian saksi **Tisran Bin M.Saing** pergi meninggalkan tempat Pos penjagaan menuju kerumahnya di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk beristirahat, tak lama kemudian terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** pergi meninggalkan tempat Pos penjagaan dengan tujuan untuk mengambil shabu di jalan bungtomo yang di beli dari Lel. Cici seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, setelah itu menuju rumah saksi **Tisran Bin M.Saing**, setelah sampai didepan rumah Lel. Tisran Bin M.Saing namun tidak masuk rumah, lalu terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** bergegas pulang kerumahnya, di perjalanan jaraknya dari rumah saksi Tisran Bin M.Saing sekitar \pm 50 Meter di cegat oleh petugas Polisi dengan maksud melakukan penggeledahan namun sebelum di cegat oleh petugas Kepolisian terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** sempat membuang 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu didekat selokan akan tetapi petugas Kepolisian melihatnya, selanjutnya terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** di perintahkan untuk mengambil, memungut shabu yang telah di buang tersebut kemudian terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** diamankan dan di bawa kantor Polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4121/NNF/X/2019 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1005 gram yaitu nomor : 9793/2019/NNF dan 9794/2019/NNF milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor : 9793/2019/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** bukan tanaman Jenis

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU:

KEDUA:

Terdakwa A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pkl 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di JL. Jenderal Sudirman Kel. Biringeere Kec. Sinjai Utara. Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** bersama Lel. Tisran Bin M.Saing sedang melaksanakan piket di Pos penjagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai tidak lama kemudian saksi **Tisran Bin M.Saing** pergi meninggalkan tempat Pos penjagaan menuju kerumahnya di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai untuk beristirahat, tak lama kemudian terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** pergi meninggalkan tempat Pos penjagaan dengan tujuan untuk mengambil shabu di jalan bungtomo yang di beli dari Lel. Cici seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu, setelah itu menuju kerumah saksi **Tisran Bin M.Saing**, setelah sampai didepan rumah Lel. Tisran Bin M.Saing namun tidak masuk kerumah, lalu terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** bergegas pulang kerumahnya, di perjalanan jaraknya dari rumah saksi Tisran Bin M.Saing sekitar ± 50 Meter di cegat oleh petugas Polisi dengan maksud melakukan penggeledahan namun sebelum di cegat oleh petugas Kepolisian terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** sempat membuang 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu didekat selokan akan tetapi petugas Kepolisian melihatnya, selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** di perintahkan untuk mengambil, memungut shabu yang telah di buang tersebut kemudian terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** diamankan dan di bawa kantor Polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4121/NNF/X/2019 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1005 gram yaitu nomor : 9793/2019/NNF dan 9794/2019/NNF milik terdakwa benar mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor : 9793/2019/NNF, tidak ditemukan bahan Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I**, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agustang Bin H. Muh. Nurung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan karena Saksi bersama tim dari Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 Wita, di pinggir jalan, Jalan Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan Andi Zaenal serta Anggota Satuan Res Narkoba Polres Sinjai dipimpin Kasat Narkoba Polres Sinjai AKP Muhammad Ali;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap, Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening, yang sebelumnya Terdakwa buang di pinggir jalan/ selokan kemudian Saksi suruh pungut kembali;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah TISRAN sering pesta shabu;
- Bahwa saat anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah TISRAN di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi melakukan pemantauan dan pengintaian ke alamat tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menuju ke rumah TISRAN tetapi pada saat itu Terdakwa melihat ada Anggota Polisi di rumah tersebut sehingga Terdakwa balik mau kembali dengan jalan tergesa-gesa dan mencurigakan kemudian Saksi hentikan sambil memegang tangannya dan Saksi tanya " mau kemana, mana barangmu (shabu-shabu)" ?, dan dijawab Terdakwa " tidak ada", dan Saksi melihat Terdakwa mengepal tangan kanannya dan tidak mau dibuka lalu Saksi paksa Terdakwa membuka kepalan tangannya, dengan spontan Terdakwa membuang 2 (dua) sachet plastik klik Narkotika jenis shabu di pinggir jalan dekat selokan, selanjutnya Saksi memanggil salah seorang masyarakat bernama Ramli untuk ditemani mencari sachet plastik yang dibuang Terdakwa, tidak lama kemudian datang Andi Zainal dan ditemukan pula 2 (dua) sachet plastik klik yang diduga berisi shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan narkotika jenis shabu tersebut Saksi amankan dan dibawa ke Polres Sinjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi awal, Terdakwa mengatakan kalau narkotika jenis shabu tersebut ia beli dengan uangnya sendiri seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CICI yang beralamat di Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang pada saat ditangkap;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu tersebut akan ia pakai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa akan menjual shabu tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mau ke rumahnya TISRAN tetapi melihat ada Polisi di rumah tersebut, Terdakwa langsung balik arah kemudian Saksi kejar lalu Saksi tangkap;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu, dan urine Terdakwa sudah diperiksa di Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya 2 (dua) sachet shabu dan urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Andi Zaenal Bin Andi Landa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti untuk memberikan keterangan karena Saksi bersama tim dari Polres Sinjai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sedang menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar jam 13.00 Wita, di pinggir jalan, Jalan Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa yang ikut melakukan penangkapan Terdakwa yaitu Saksi bersama dengan Agustang Bin H. Muh. Nurung serta Anggota Satuan Res Narkoba Polres Sinjai dipimpin Kasat Narkoba Polres Sinjai AKP Muhammad Ali;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap, Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening, yang sebelumnya Terdakwa buang di pinggir jalan/ selokan kemudian Saksi suruh pungut kembali;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah TISRAN sering pesta shabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah TISRAN di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi melakukan pemantauan dan pengintaian ke alamat tersebut, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang menuju ke rumah TISRAN tetapi pada saat itu Terdakwa melihat ada Anggota Polisi dirumah tersebut sehingga Terdakwa balik mau kembali dengan jalan tergesa-gesa dan mencurigakan kemudian Saksi hentikan sambil memegang tangannya dan Saksi tanya " mau kemana, mana barangmu (shabu-shabu)" ?, dan dijawab Terdakwa " tidak ada", dan Saksi melihat Terdakwa mengepal tangan kanannya dan tidak mau dibuka lalu Saksi paksa Terdakwa membuka kepalan tangannya, dengan spontan Terdakwa membuang 2 (dua) sachet plastik klik Narkoba jenis shabu di pinggir jalan dekat selokan, selanjutnya Saksi memanggil salah seorang masyarakat bernama Ramli untuk ditemani mencari sachet plastik yang dibuang Terdakwa, tidak lama kemudian datang Andi Zainal dan ditemukan pula 2 (dua) sachet plastik klik yang diduga berisi shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan narkoba jenis shabu tersebut Saksi amankan dan dibawa ke Polres Sinjai untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi awal, Terdakwa mengatakan kalau narkoba jenis shabu tersebut ia beli dengan uangnya sendiri seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari CICI yang beralamat di Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibuang pada saat Saksi tangkap;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu tersebut akan ia pakai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa akan menjual shabu tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mau ke rumahnya TISRAN tetapi melihat ada Polisi di rumah tersebut, Terdakwa langsung balik arah kemudian Saksi kejar lalu Saksi tangkap;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu, dan urine Terdakwa sudah diperiksa di Laboratorium Forensik Makassar dan hasilnya 2 (dua) sachet shabu dan urine Terdakwa tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Tisran Bin M. Saing** Keterangananya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar jam 15.00 Wita, di pinggir jalan, di Jln. Jend. Sudirman No.5, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat Polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa ditemukan sedang menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti pada saat shabu tersebut ditemukan, namun menurut penyampaian Polisi bahwa shabu tersebut ditemukan di pinggir jalan di dekat rumah saksi \pm 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi ;
- Polisi menyampaikan kepada saksi bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klik tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar jam 08.00. Wita saksi melaksanakan tugas sebagai kolektor di pos 1 (satu) penarikan retribusi di Pasar Sentral Sinjai, di Jln. Bung Tomo, dan sekitar jam 14 Wita Terdakwa menemui saksi di pos tersebut, karena saat itu Terdakwa juga bertugas sebagai kolektor retribusi di Pos 2 (dua), kemudian kami janjian sepakat untuk minum tuak di rumah saksi setelah jam istirahat. Sekitar jam 14.30. Wita, saksi tinggalkan pos untuk istirahat dan pulang ke rumah saksi di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba ada petugas Kepolisian di rumah saksi melakukan interogasi serta menanyakan “ mana barangmu (maksudnya shabu)” dan saksi jawab “ tidak ada” tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berada di depan pintu rumah namun dilarang masuk oleh Polisi lalu Terdakwa pergi. Tidak lama kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas Kepolisian karena sedang ditemukan memiliki dan menguasai 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu, dan saksi juga dibawa ke Polres Sinjai;
- Tidak ada barang bukti yang ditemukan di rumah saksi pada saat digeledah;
- Terdakwa datang ke rumah saksi untuk minum Tuak ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menggunakan shabu bersama Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu di rumah saksi;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa biasa menggunakan shabu atau menjual shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Ramli Bin Mannuke** Keteranganannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena petugas kepolisian menemukan narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Tisran Bin M. Saing, namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan keduanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar jam 15.00 Wita, di pinggir jalan, di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat Polisi menangkap dan menggeledah Terdakwa ditemukan sedang menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet;
- Petugas Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet milik Terdakwa tersebut di pinggir jalan dekat selokan;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa meronta dan berusaha akan lari pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan tidak lama kemudian ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu di pinggir jalan dekat selokan;
- Jarak saksi dengan Terdakwa ditangkap Polisi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Pada saat itu saksi duduk di pinggir jalan di bawah pohon mangga dan saat itu saksi melihat Polisi (Agustang) lewat dan jalan tergesa-gesa dan sekitar 2 (dua) menit kemudian tiba-tiba saksi melihat Terdakwa meronta dan berusaha untuk melepaskan diri/lari dengan mengatakan "lepaski pak, tidak larija" namun tetap dipengang oleh pak Agustang tidak lama kemudian terdengar suara tembakan dan saat itu datang lagi Polisi turut membantu mengamankan Terdakwa. Dan saat itu pak Agustang memanggil saksi dan mengatakan "kesini pak bantuka cari barang", namun saya bingung barang apa yang dimaksud dan pak

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustang melakukan pencarian selanjutnya ditemukan 2 (dua) sachet diduga berisi narkoba jenis shabu di pinggir jalan tepatnya di selokan;

- Pada saat Terdakwa diinterogasi dia mengatakan “ tidak tahu” dan tetap mengelak” dan pak Agustang mengatakan lagi “ tidak mungkin orang tua (maksudnya saksi) ini yang punya barang (maksudnya shabu) karena dia baru saksi panggil”, kemudian Terdakwa diam lalu dibawa ke rumah Tisran, selanjutnya saya melihat Terdakwa dan Tisran dibawa diamankan dan dibawa oleh petugas Kepolisian;
- Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Tisran menggunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa ditemukan sedang menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu oleh Polisi;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar jam 15.00. Wita di pinggir jalan di jalan Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan Polisi dari Terdakwa Sebanyak 2 (dua) sachet plastik klik berisi narkoba jenis shabu yang;
- Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut Terdakwa beli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Cici yang beralamat di Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menuju ke rumah Tisran di Jln. Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, dengan tujuan minum tuak dan saat itu Terdakwa juga membawa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet, sesampainya di rumah Tisran dimana saat itu Terdakwa baru mau masuk ke dalam rumah ternyata saat itu ada petugas Kepolisian sedang menginterogasi Tisran dan mengatakan kepada Terdakwa “ apa kau ambil di sini, pulang saja” dengan spontan Terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut dan saat di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan/lorong Terdakwa bertemu dengan seorang petugas Kepolisian dan menghentikan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu di pinggir jalan dekat selokan, namun Polisi menemukan shabu yang Terdakwa buang tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke rumah Tisran, setelah itu Terdakwa bersama Tisran dan barang bukti shabu tersebut dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Jarak dari rumah Tisran dengan tempat Terdakwa ditangkap Polisi sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut Terdakwa beli dari Cici seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar jam 08.00. Wita, di Jalan Bung Tomo, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar jam 07.00. Wita Terdakwa sementara dinas pagi di Pos 2 sebagai kolektor penarikan retribusi Dinas Perhubungan Kab. Sinjai, kemudian datang Cici menemani Terdakwa cerita-cerita lalu Terdakwa bertanya “ “ siapa tahu ada temanta punya barang (maksudnya shabu) mauka ambil”, lalu dijawab Cici “paket berapa yang mau diambil”, dan Terdakwa bilang “ Rp.300.000,-“ kemudian Cici mengatakan “ada di sini 2 (dua) paket” sambil memperlihatkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Cici memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk mengikutinya ke tempat sepi di Jln. Bung Tomo, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Cici menyerahkan 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Cici pergi, Terdakwa melanjutkan pekerjaan penarikan retribusi setelah itu Terdakwa pergi menemui Tisran di Pos 1 dengan janji mau minum tuak di rumahnya pada saat jam istirahat. Selanjutnya sekitar jam 14.30 Wita, Tisran meninggalkan Pos 1 untuk istirahat dan mengatakan pada Terdakwa “kutunggu di rumah” lalu Terdakwa jawab “oh iye”. Selanjutnya sekitar 20 menit kemudian Terdakwa menyusul ke rumah Tisran dan membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Cici tadi;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di pekarangan rumah Tisran dan akan masuk ke dalam rumah, Terdakwa melihat petugas Kepolisian sedang menginterogasi Tisran;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan Polisi di pinggir jalan dekat selokan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ingin minum tuak dan mau menggunakan shabu di rumah Tirsan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memakai shabu bersama Tirsan.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa ke rumah Tirsan tersebut ingin Terdakwa gunakan sendiri, tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang isteri dan 5 (lima) orang anak; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4121/NNF/X/2019 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1005 gram, dengan nomor : 9793/2019/NNF, milik terdakwa A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor 9794/2019/NNF, milik terdakwa A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor 9795/2019/NNF, milik Lel. Tirsan.

Kesimpulan barang bukti nomor : 9793/2019/NNF, nomor 9794/2019/NNF, benar **mangandung Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 9795/2019/NNF, tidak ditemukan **bahan Narkotika**.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Sachet Plastik klik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang bersama pembungkusnya dengan berat 0,54 gram. (setelah ditimbang kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1005 gram)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar jam 07.00. Wita Terdakwa sementara dinas pagi di Pos 2 sebagai kolektor penarikan retribusi Dinas Perhubungan Kab. Sinjai, kemudian datang Cici menemani Terdakwa cerita-cerita lalu Terdakwa bertanya “ “ siapa tahu ada temanta punya barang (maksudnya shabu) mauka ambil”, lalu dijawab Cici “paket berapa yang mau diambil”, dan Terdakwa bilang “ Rp.300.000,-“ kemudian Cici mengatakan “ada di sini 2 (dua) paket” sambil memperlihatkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Cici memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk mengikutinya ke tempat sepi di Jln. Bung Tomo, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Cici menyerahkan 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Cici pergi, Terdakwa melanjutkan pekerjaan penarikan retribusi setelah itu Terdakwa pergi menemui Tisran di Pos 1 dengan janji mau minum tuak di rumahnya pada saat jam istirahat. Selanjutnya sekitar jam 14.30 Wita, Tisran meninggalkan Pos 1 untuk istirahat dan mengatakan pada Terdakwa “kutunggu di rumah” lalu Terdakwa jawab “oh iye”. Selanjutnya sekitar 20 menit kemudian Terdakwa menyusul ke rumah Tisran sambil membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Cici ;
- Bahwa kemudian Terdakwa tiba didepan rumah Tisran Bin M.Saing namun karena melihat petugas Terdakwa tidak masuk kerumah, lalu terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** bergegas pulang meninggalkan tempat tersebut, namun tidak jauh dari rumah saksi Tisran Bin M.Saing sekitar ± 50 Meter dicegat oleh petugas Kepolisian dengan maksud melakukan penggeledahan namun sebelum dicegat oleh petugas Kepolisian, terdakwa **A. Parawangsa alias Anca**

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin A. Pattenreng sempat membuang 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu didekat selokan akan tetapi petugas Kepolisian melihatnya, selanjutnya terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** diperintahkan untuk mengambil, memungut shabu yang telah dibuang tersebut kemudian terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** diamankan dan dibawa Kantor Polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4121/NNF/X/2019 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1005 gram, dengan nomor : 9793/2019/NNF, milik terdakwa A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor 9794/2019/NNF, milik terdakwa A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor 9795/2019/NNF, milik Lel. Tirsan.

Kesimpulan barang bukti nomor : 9793/2019/NNF, nomor 9794/2019/NNF, benar **mangandung Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 9795/2019/NNF, tidak ditemukan **bahan Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur “barang siapa” menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai “*natuurlijk person*”; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, sekitar jam 07.00. Wita Terdakwa sementara dinas pagi di Pos 2 sebagai kolektor penarikan retribusi Dinas Perhubungan Kab. Sinjai, kemudian datang Cici menemani Terdakwa cerita-cerita lalu Terdakwa bertanya “ “ siapa tahu ada temanta punya barang (maksudnya shabu) mauka ambil”, lalu dijawab Cici “paket berapa yang mau diambil”, dan Terdakwa bilang “ Rp.300.000,-“ kemudian Cici mengatakan “ada di sini 2 (dua) paket” sambil memperlihatkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Cici memberikan isyarat kepada Terdakwa untuk mengikutinya ke tempat sepi di Jln. Bung Tomo, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Cici menyerahkan 2 (dua) shacet narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah Cici pergi, Terdakwa melanjutkan pekerjaan penarikan retribusi setelah itu Terdakwa pergi menemui Tisran di Pos 1 dengan janji mau minum tuak di rumahnya pada saat jam istirahat. Selanjutnya sekitar jam 14.30 Wita, Tisran meninggalkan Pos 1 untuk istirahat dan mengatakan pada Terdakwa “kutunggu di rumah” lalu Terdakwa jawab “oh iye”. Selanjutnya sekitar 20 menit kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyusul ke rumah Tirsan sambil membawa 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Cici ;

- Bahwa kemudian Terdakwa tiba didepan rumah Tirsan Bin M.Saing namun karena melihat petugas Terdakwa tidak masuk kerumah, lalu terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** bergegas pulang meninggalkan tempat tersebut, namun tidak jauh dari rumah saksi Tirsan Bin M.Saing sekitar \pm 50 Meter dicegat oleh petugas Kepolisian dengan maksud melakukan penggeledahan namun sebelum dicegat oleh petugas Kepolisian, terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** sempat membuang 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu didekat selokan akan tetapi petugas Kepolisian melihatnya, selanjutnya terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** diperintahkan untuk mengambil, memungut shabu yang telah dibuang tersebut kemudian terdakwa **A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng** diamankan dan dibawa Kantor Polisi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4121/NNF/X/2019 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Sachet Plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1005 gram, dengan nomor : 9793/2019/NNF, milik terdakwa A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor 9794/2019/NNF, milik terdakwa A. Parawangsa alias Anca Bin A. Pattenreng.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor 9795/2019/NNF, milik Lel. Tirsan.

Kesimpulan barang bukti nomor : 9793/2019/NNF, nomor 9794/2019/NNF, benar **mangandung Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 9795/2019/NNF, tidak ditemukan **bahan Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) Sachet Plastik klik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang bersama pembungkusnya dengan berat 0,54 gram. (setelah ditimbang kristal bening dengan berat netto seluruhnya **0,1005 gram**) karena telah disalahgunakan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Parawangsa Alias Anca Bin A. Pattenreng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) tahun dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Sachet Plastik klik bening yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang ditimbang bersama pembungkusnya dengan berat 0,54 gram. (setelah ditimbang kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1005 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Sinj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)